

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ALOR

2022

15 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor :
 1. Dokumen Data Pemilih Tetap (Model A.3-KWK)
 2. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah
 3. Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah
 4. Dokumen foto copy ijazah dan transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang
 5. Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model B.1-KWK Perseorangan)
 6. Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Juni 2022

- Lampiran 1 Hal